



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 12 /SK/DIR/RSAS/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN RUMAH SAKIT UMUM PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

DIREKTUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo perlu Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

b. bahwa Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503,

Handwritten signature or mark.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.H. Aloe Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 40.a/8/I/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penunjukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Bendahara Penerimaan :

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- b. Menyetorkan uang pendapatan daerah ke rekening kas umum daerah / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- c. Melakukan Pembukuan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- d. Menyusun Laporan Penerimaan Kas.
- e. Menyajikan Informasi Penerimaan sesuai dengan substansinya.
- f. Menyimpan dokumen bukti penerimaan dan penyetoran penerimaan.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Bendahara Pengeluaran :

- a. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga untuk keperluan belanja daerah / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
 - b. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - c. Melakukan pembayaran sesuai dengan kegiatan yang dilakukan berdasarkan perintah pejabat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
 - d. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
 - e. Membuat Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT);
 - f. Menyusun laporan pajak sesuai dengan ketentuan;
 - g. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara/daerah dari pembayaran yang dilakukan.
 - h. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada daerah/negara ke kas daerah/negara.
- /

- i. Mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan.
- j. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada kepala SKPD selaku pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran.
- k. Menyimpan dokumen bukti pengeluaran dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

KETIGA : Penunjukan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku dan dibayarkan setiap bulan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo melalui Kepala Bidang Keuangan.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 06/SK/DIR/RSAS/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pengurusan Gaji dan Pembuat Dokumen Pajak, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pengurusan Insentif dan Honor Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi..

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 04 Januari 2021

DIREKTUR, 

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Ketua Dewan Pengawas BLUD RSUD Prof.Dr.H. Aloe Saboe
4. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 12. /SK/DIR/RSAS/I/2021

TANGGAL : 04 JANUARI 2021

TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021.

NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	HONORARIUM
RAHMAWATY MONOARFA, SE NIP. 19761012 200003 2003	PENATA MUDA TINGKAT I/III b	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp. 1.950.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
NURHAYATI F. NASIBU NIP. 19690916 200312 2006	PENATA /III c	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp. 2.120.000,- (Dua Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip.19640430 199803 1002